

**PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)
PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI LAMPUNG DALAM MEWUJUDKAN
*GOOD GOVERNANCE***

(Tesis)

**Oleh
ANISA AULIA FITRI**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI LAMPUNG DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE*

Oleh
ANISA AULIA FITRI

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan SPBE pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung dan menganalisis kesesuaian penerapan SPBE pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan SPBE pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung memperoleh indeks 3.37 atau masuk dalam predikat baik sebagaimana data hasil evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2023. Dengan perincian yaitu domain kebijakan dengan indeks 4.70, domain tata kelola dengan indeks 3.30, domain manajemen dengan indeks 1.64, dan domain layanan dengan indeks 3.63. Hal ini sesuai dengan Teori Bekerjanya Hukum William Chambliss dan Robert B. Seidman, yaitu Pemerintah Provinsi Lampung sebagai lembaga pembuat hukum memberlakukan Peraturan Gubernur Lampung tentang SPBE. Bekerjanya hukum sesuai dengan peraturan ini berkaitan dengan adanya kekuatan-kekuatan (pihak-pihak) lain di luar pemerintah provinsi, yaitu para pengguna SPBE dari instansi pusat, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lainnya. Penerapan SPBE Provinsi Lampung memiliki kesesuaian dengan 8 (delapan) dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan sesuai dengan Teori *Good Governance*, yaitu penerapan SPBE memenuhi kepastian hukum berdasarkan regulasi baik di tingkat pusat maupun daerah, penerapan SPBE memenuhi asas kemanfaatan bagi penggunanya, ketidakberpihakan dalam pemberlakuan Peraturan Gubernur Lampung tentang SPBE, aplikasi SPBE yang memberikan layanan secara cermat kepada penggunanya, perangkat daerah tidak menyalahgunakan kewenangan dalam aplikasi SPBE, keterbukaan/transparansi dalam penerapan SPBE, adanya pemenuhan kepentingan umum, dan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Namun demikian, penerapan SPBE Provinsi Lampung masih dihadapkan pada kendala yaitu masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang SPBE dan belum meratanya sosialisasi SPBE kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, serta domain manajemen yang masih masuk dalam kategori kurang.

Kata Kunci: *Good Governance*, Kesesuaian, Penerapan, SPBE, Teori Bekerjanya Hukum.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC-BASED GOVERNMENT SYSTEM (SPBE) AT THE SERVICE OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND STATISTICS LAMPUNG PROVINCE IN REALIZING GOOD GOVERNANCE

By
ANISA AULIA FITRI

The aim of this research is to analyze the implementation of SPBE in the Lampung Province Communication, Informatics and Statistics Service and analyze the suitability of the SPBE implementation in the Lampung Province Communication, Informatics and Statistics Service with the principles of good governance. This type of research is normative-empirical legal research, used primary and secondary data. The research approach uses a statutory approach and a conceptual approach. The results of this research show that the implementation of SPBE in the Communication, Informatics and Statistics Service of Lampung Province obtained an index of 3.37 or was included in the good predicate according to data from evaluation results by the Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform in 2023. In detail, namely the policy domain with an index of 4.70, the governance domain manage with an index of 3.30, management domain with an index of 1.64, and service domain with an index of 3.63. This is in accordance with William Chambliss and Robert B. Seidman's Theory of Legal Operation, namely that the Lampung Provincial Government as a law-making institution enforces the Lampung Governor's Regulation on SPBE. The operation of the law in accordance with this regulation is related to the presence of other forces (parties) outside the provincial government, namely SPBE users from central agencies, State Civil Service employees, individuals, communities, business actors and other parties. The implementation of SPBE in Lampung Province is in accordance with 8 (eight) principles of good governance and in accordance with the Good Governance Theory, namely the implementation of SPBE meets legal certainty based on regulations at both the central and regional levels, the implementation of SPBE fulfills the principle of benefit for its users, impartiality in implementation of the Lampung Governor's Regulation on SPBE, the SPBE application provides careful services to its users, regional officials do not abuse their authority in the SPBE application, openness/transparency in the implementation of the SPBE, fulfillment of public interests, and good service to the community, but the implementation of SPBE in Lampung Province is still faced with obstacles, namely still a lack of public understanding about SPBE and the uneven distribution of SPBE to all State Civil Apparatus (ASN) in Regional Apparatus Organizations (OPD) within the Lampung Provincial Government and management domain which is still in the deficient category,

Keywords: Conformity, Good Governance, Implementation, SPBE, Working of the Law Theory.

**PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)
PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI LAMPUNG DALAM MEWUJUDKAN
*GOOD GOVERNANCE***

Oleh

ANISA AULIA FITRI

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

**Judul Tesis : PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) PADA DINAS
KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN
STATISTIK PROVINSI LAMPUNG DALAM
MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE***

Nama Mahasiswa : ANISA AULIA FITRI

No. Pokok Mahasiswa : 2222011001

Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan

Fakultas Hukum



Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H.

NIP 198510232008121003

Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.

NIP 197812312003111003

MENGETAHUI

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**

Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.

NIP 198009292008012023


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H.



Sekretaris : Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.




Penguji Utama : Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D.



Anggota : Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.



Anggota : Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakih, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002



3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

Prof. Dr. H. Murhadi, M.Si.
NIP 196403261989021001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 3 April 2024

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa

1. Tesis dengan judul: “Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung dalam Mewujudkan *Good Governance*”, adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, maka saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 3 April 2024
Yang Membuat Pernyataan,



Anisa Aulia Fitri
NPM 2222011001

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Anisa Aulia Fitri, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 13 Januari 2000, sebagai anak kedua dari dua bersaudara. Penulis merupakan putri dari pasangan Bapak Alfian Toni, S.E., dan Ibu Emma Asmiliyanti, S.Pd.

Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah SD Kartika II-5 Bandar Lampung selesai pada Tahun 2012, SMP Negeri 4 Bandar Lampung selesai pada Tahun 2015 dan SMA Negeri 2 Bandar Lampung selesai pada Tahun 2018. Pada Tahun 2022 penulis menyelesaikan jenjang pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang Strata Dua (S2) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri"

(Q.S. Ar-Ra'ad: 11)

“Hidup yang baik bukanlah yang paling cepat,
tapi hidup dengan proses yang tepat”

(MAU)

PERSEMBAHAN

Atas Ridha Allah serta dengan segala ketulusan dan kerendahan hati
kupersembahkan Tesis ini kepada:

Kedua Orang Tuaku Tercinta
Papa Alfian Toni dan Mama Emma Asmiliyanti
yang telah membesarkanku dan sabar tiada lelah untuk selalu memberikan
dukungan, bimbingan, cinta dan kasih sayangnya sepanjang waktu
serta do'a restunya yang selalu menyertai

Abang Pertamaku Alvin Al-Akbar
Yang senantiasa menjagaku serta memberikan dukungan,
semangat dan do'a untuk keberhasilanku.

Almamaterku
Universitas Lampung

SAN WACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, sebab hanya dengan izin-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: “Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung dalam Mewujudkan *Good Governance*”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan sampai terselesaikannya Tesis ini, mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung
2. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung
3. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai Penguji, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan Tesis.

5. Bapak Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses bimbingan sampai dengan selesainya Tesis.
6. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA., selaku Pembimbing Pembantu, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses bimbingan sampai dengan selesainya Tesis.
7. Bapak Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D., selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan Tesis.
8. Bapak Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H., selaku Penguji, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan Tesis.
9. Seluruh dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu kepada penulis, beserta staf dan karyawan yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi.
10. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih atas dukungan dan kebersamaan selama ini.
11. Semua pihak yang yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangan, baik dari teknis penulisan maupun dari substansi materi yang disajikan, namun demikian penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, 3 April 2024

Penulis,

Anisa Aulia Fitri

DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah.....	1
	B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	6
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
	D. Kerangka Pemikiran	8
	E. Metode Penelitian	24
	F. Sistematika Penulisan	29
II.	TINJAUAN PUSTAKA	30
	A. Kebijakan Publik.....	30
	B. Kewenangan	36
	C. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	43
	D. <i>Good Governance</i>	62
III.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
	A. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung	65
	B. Kesesuaian Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung dengan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (<i>Good Governance</i>)	90
IV.	PENUTUP	109
	A. Simpulan	109
	B. Saran.....	110

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penerapan pemerintahan berbasis elektronik dimulai oleh Pemerintah Pusat sejak diberlakukan Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Telekomunikasi, Media dan Informatika (Telematika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan mempercepat proses demokrasi. Perkembangan berikutnya adalah dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Presiden tentang SPBE diketahui bahwa SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada penggunanya.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE diberlakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mendukung pemanfaatan penggunaan teknologi dalam mekanisme pemerintahan guna meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas.¹ Kebijakan SPBE bersifat nasional mulai dari Pemerintah Pusat sampai dengan Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan

¹ Faiz Rahman, “Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Indonesia” Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 18 No. 1 - Maret 2021.

tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui proses kerja yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi.²

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE pada Pasal 61 Ayat (1) mengamanatkan bahwa setiap kepala daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah. Oleh karena itu setiap daerah wajib menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE tersebut mengingat cakupan kebijakan SPBE merupakan kebijakan nasional.

Pemerintah Provinsi Lampung menindaklanjuti Peraturan Presiden tersebut dengan menetapkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Lampung, yang selanjutnya diubah menjadi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2022. Perubahan tersebut dilakukan berdasarkan hasil evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang melakukan evaluasi terhadap sistem pemerintahan berbasis elektronik pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah pada Tahun 2021, dan memutuskan untuk menambahkan terkait keamanan, manajemen, dan koordinasi.

Pemberlakuan Peraturan Gubernur Lampung tersebut juga dimaksudkan untuk peningkatan pelayanan publik. Adapun yang dimaksud dengan pelayanan publik menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

² Mustafid dan Aris Sugiharto, 2014, "Analisa Implementasi E-Government Untuk Pelayanan Publik di Kota Semarang", Jurnal Riptek, Vol 8 No 2 Tahun 2014.

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³ Pemerintah dalam hal ini memiliki kewajiban untuk memberikan pemenuhan hak bagi setiap warga negara atas kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

SPBE sebagai perwujudan *electronic government* yang membantu pengelolaan data, analisis data, memperbarui data sehingga lebih mudah untuk mendapatkan informasi tentang potensi daerah, melakukan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta mempercepat terwujudnya pelayanan publik yang berprinsip pada adanya keterbukaan informasi dan akuntabilitas publik.⁴ Pelayanan publik yang baik adalah pelayanan yang memberikan manfaat dengan menyederhanakan hierarki serta memperbaiki kualitas dan kecepatan informasi sehingga hubungan antara bawahan dan atasan menjadi terbuka dan langsung, pemanfaatan informasi secara optimal digunakan untuk pengambilan keputusan sehingga respons pemerintah menjadi lebih baik dan tepat.⁵

Salah satu aspek dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Lampung adalah Layanan Publik Berbasis Elektronik. Hal ini diatur dalam

³ Ika Pusparini Anindita Jayasinga, Agus Triono. "Digitalization of Population Administration to Facilitate Public Services in the Era of Regional Autonomy". *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU)* Vol. 10, No. 5, May 2023.

⁴ Ainur Rofieq, "Pelayanan Publik dan Welfare State" *Jurnal Governance*, Vol. 2, No. 1, November 2011.

⁵A. Saragih, HN. Susilawati, A. Hendrawan. "Reformasi Administrasi Pelayanan Publik". *Dialogue*. Jakarta, 2019, hlm. 21.

Pasal 15C Ayat (4) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Lampung adalah layanan yang mendukung kegiatan di berbagai sektor antara lain adalah sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan sumber daya alam, dan pariwisata.

Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Adapun tolak ukur *good governance* yang dimaksud dalam penelitian ini mengacu pada ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) meliputi asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.

Pada kenyataannya pemanfaatan teknologi informasi pada organisasi pemerintahan masih belum terlaksana secara maksimal, karena masih adanya kendala yang dihadapi dari sisi kebijakan, tata kelola, layanan, dan infrastruktur yang terbatas. Selain itu, pelaksanaan pemerintahan berbasis elektronik (*E-government*) belum menunjukkan perkembangan yang signifikan karena kurangnya kontribusi lembaga penelitian dan pengembangan dalam memberikan berbagai kontribusi guna mengoptimalkan pelaksanaan *E-government*.⁶

⁶ Titon Slamet Kurnia, "E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia", Jurnal Masalah-masalah Hukum jilid 46 No.2 April 2017.

Pelaksanaan *E-government* yang belum signifikan tersebut juga nampak pada penerapan SPBE yang masih dihadapkan pada kendala yaitu pemahaman masyarakat masih kurang tentang SPBE, begitupun dengan sosialisasi tentang *Electronic Government (E-government)* sampai ke internal Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum merata. Implementasi *E-government* membutuhkan kemauan para pemimpin sebagai wujud komitmen dan harus didukung oleh alokasi anggaran serta penyusunan regulasi untuk mendukung *E-government*. Pemerintah harus memberikan dorongan dan dukungan kepada aparatur pemerintahan untuk belajar dan mengubah kinerja sesuai dengan transformasi yang akan dicapai, dan upaya menempatkan konsep *E-government* ke dalam suatu sistem dan lembaga agar dapat berlanjut terus menerus.⁷

Alasan pemilihan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung sebagai objek penelitian ini adalah sesuai dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai instansi pelaksana Peraturan Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2022. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi masalah SPBE, dan di dalam struktur organisasinya telah terdapat satu bidang khusus yang melaksanakan SPBE yaitu Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung telah melaksanakan SPBE sejak Tahun 2020 dengan diberlakukannya Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Lampung.

⁷Abd. Aziz Bouty, Moh. Hidayat Koniyo, Dian Novian. "Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Menggunakan E-Government Maturity Model (Kasus di Pemerintah Kota Gorontalo)" Jurnal Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2019.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis melaksanakan penelitian dalam Tesis berjudul: **“Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung dalam Mewujudkan *Good Governance*”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung?
- b. Bagaimanakah kesesuaian penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian adalah Hukum Kenegaraan, dengan kajian mengenai Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Provinsi Lampung dan kesesuaian penerapan SPBE dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung dengan pertimbangan yaitu dinas ini merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi masalah SPBE, dan di dalam struktur organisasinya telah dibentuk satu bidang khusus yang melaksanakan SPBE yaitu Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan waktu penelitian adalah pada Tahun 2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung
- b. Untuk menganalisis kesesuaian penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri atas kegunaan teoritis dan praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan bidang ilmu Hukum Kenegaraan, khususnya kajian mengenai Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Lampung.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung dan pihak-pihak yang terkait dengan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Lampung, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis akan menjadi kerangka dasar atau acuan yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum dengan tujuan untuk penelitian ini diyakini kebenarannya. Berdasarkan pernyataan di atas, kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Bekerjanya Hukum

Teori Bekerjanya Hukum dikemukakan oleh William Chambliss dan Robert B. Seidman, yang menyatakan bahwa lembaga-lembaga pembuat hukum, lembaga-lembaga pelaksana hukum serta kekuatan-kekuatan sosial mempengaruhi bekerjanya hukum dalam masyarakat. Bekerjanya hukum pun tidak dapat dimonopoli oleh hukum itu sendiri. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi dogmatis dan sisi sosiologis. Dari sisi dogmatis, bekerjanya hukum dihubungkan dengan masalah penerapan hukum, penafsiran hukum, pembuatan konstruksi hukum dan sebagainya. Lalu dari segi sosiologis, bekerjanya hukum dapat dilihat dari peran manusia yang menjadi perantara masuknya dalam sebuah masyarakat. Manusia menjadi aktor yang membawa hukum dalam masyarakat menyebabkan hukum terpengaruh oleh subjektivitas yang dimiliki manusia. Oleh karena itu, hukum tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang otonom dan objektif, melainkan sesuatu yang subjektif dan heterogen.⁸

Menurut Teori Chambliss dan Seidman tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat, masyarakat adalah salah satu dari banyak faktor yang mempengaruhi

⁸Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 20.

hukum. Masyarakat sebagai pemegang peran diharapkan mampu bertindak sesuai dengan peraturan yang telah diberikan kepadanya. Sementara lembaga pembuat aturan dan penerapan sanksi lebih bertindak sebagai pengontrol yang sekaligus merespons fungsi dan aturan tersebut.⁹

Teori Bekerjanya Hukum menggariskan bahwa pembentukan hukum dan implementasinya tidak dapat dipisahkan dari pengaruh atau asupan kekuatan-kekuatan sosial dan personal, kekuatan sosial politik. Teori ini menjelaskan pengaruh dari personal, lingkungan ekonomi, sosial, budaya, serta politik dalam proses pembentukan dan implementasinya. Kualitas dan karakter hukum tidak lepas dari pengaruh bekerjanya kekuatan-kekuatan sosial dan personal.¹⁰

Implementasi kebijakan merupakan keseluruhan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan.¹¹ Pelaksanaan kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh para pihak dalam rangka penyelesaian masalah yang dihadapi dan tidak hanya menyangkut perilaku lembaga administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program, melainkan menyangkut pula pada partisipasi masyarakat, kekuatan politik, ekonomi dan sosial dengan berbagai pihak.¹²

Formation of a legislation based on the mechanism of working of law on Chambliss and Seidman's theory so as to realize prosperity and substantive justice is the truth justice (the fair justice, the real justice). The main consideration of substantial

⁹ Abdul Mukthie Fadjar, *Teori-Teori Hukum Kontemporer*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 63

¹⁰ Martitah. *Mahkamah Konstitusi, Dari Negative Legislature ke Positive Legislature?*. Penerbit Kompas, Jakarta, 2016, hlm. 191.

¹¹ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Cet.II, UII Press, Yogyakarta, 2013. hlm. 54.

¹² M. Irfan Islamy. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Aksara, Jakarta, 2019, hlm. 32

justice is no longer searches the formal aspects (state law) and materiil (living law) law but the nature of the legal aspect, namely the exclusion of considerations of morality, ethics, and, religion, and Werner F Menski refers to substantive justice as a perfect justice. The seeking of welfare by promoting substantive justice in rural communities can only be achieved with the use of legal pluralism approach, in which he conceptual framework based on the theory of working of law in society (Chambliss and Seidman).¹³

Terjemahan: Pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan mekanisme kerja hukum teori Chambliss dan Seidman sehingga mewujudkan kesejahteraan dan keadilan substantif adalah keadilan yang sebenarnya (*the fair justice, the real justice*). Pertimbangan utama keadilan substantif bukan lagi menelusuri aspek formal (hukum negara) dan hukum materiil (hukum yang hidup) melainkan sifat aspek hukum, yakni mengesampingkan pertimbangan moralitas, etika, dan agama, dan Werner F Menski merujuk pada keadilan substantif sebagai keadilan yang sempurna. Upaya mencapai kesejahteraan dengan mengedepankan keadilan substantif pada masyarakat pedesaan hanya dapat dicapai dengan menggunakan pendekatan pluralisme hukum, dimana kerangka konseptualnya didasarkan pada teori bekerjanya hukum dalam masyarakat (Chambliss dan Seidman).

Teori Bekerjanya Hukum William Chambliss dan Robert B. Seidman dalam konteks penelitian ini digunakan untuk menganalisis penerapan SPBE pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, karena teori ini berkaitan

¹³ Rodiyah. "Philosophy of Progressive Law on Establishment of Laws And Regulations in The Context Of Substantive Justice: An Indonesian Experience" *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 13, Issue 4 (August) 2017.

dengan lembaga pelaksana hukum, dalam hal ini Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung sebagai Organisasi Perangkat Daerah pelaksana Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Lampung.

b. Teori *Good Governance*

Istilah *good governance* secara etimologi diterjemahkan menjadi tata pemerintahan yang baik dan berwibawa, sehingga pemerintahan harus dijalankan dengan akuntabilitas, transparansi, menerima perbedaan, kontrol masyarakat, dan *rule of law* harus ditegakkan secara eksklusif. Dari segi kepentingan, *good governance* dapat didefinisikan sebagai suatu cita-cita (ide) serta suatu keadaan atau kondisi. Sebagai suatu cita-cita (ide), karena terdapatnya tujuan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan dengan bersih (*clean governance*), yang bermakna bebas dari penyimpangan-penyimpangan yang dapat merugikan negara maupun masyarakat.¹⁴

Pemerintahan yang baik (*good governance*) akan tercapai, jika pemerintahan diselenggarakan dengan transparan, responsif, partisipatif, taat pada ketentuan hukum (*rule of law*), berorientasi pada konsensus, adanya kebersamaan, akuntabilitas, dan memiliki visi strategis. Dikatakan sebagai suatu keadaan atau kondisi, bila pemerintahan telah dijalankan sesuai dengan asas dan konsep *good governance*, sehingga keadaan pemerintah tertata, teratur, tertib, bersih, tanpa cacat,

¹⁴ Sedarmayanti. *Good Governance “Kepemerintahan Yang Baik” & Good Corporate Governance “Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.”* Rajawali Press, Jakarta, 2017, hlm.3

baik, dan berwibawa.¹⁵ Secara filosofis *good governance*, dimaknai sebagai tindakan atau tingkah laku pemerintahan yang berdasarkan pada nilai-nilai, bersifat mengarahkan, dan mengendalikan atau mempengaruhi publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam tindakan dan kehidupan sehari-hari.¹⁶

*Every public official must understand how the good governance orientation is implemented, namely: (a) Ideal Orientation where this orientation is based on the democratization of state life where the constituents understand the importance of the elements: legitimacy, accountability, safeguarding human rights, autonomy and devolution of power, as well as civil control guarantees, (b) The orientation of a government that functions ideally, namely effective and efficient in efforts to achieve national goals. This orientation depends on the extent to which the government has competence and the extent to which political and administrative structures and mechanisms function effectively and efficiently.*¹⁷

Terjemah: Setiap pejabat publik harus memahami bagaimana orientasi *good governance* dilaksanakan, yaitu: (a) Orientasi Ideal dimana orientasi ini didasarkan pada demokratisasi kehidupan bernegara dimana konstituennya memahami pentingnya unsur: legitimasi, akuntabilitas, pengamanan hak asasi manusia, otonomi dan pelimpahan kekuasaan, serta jaminan kontrol sipil, (b) Orientasi pemerintahan yang berfungsi ideal, yaitu efektif dan efisien dalam upaya mencapai

¹⁵ Wijaya, Pudjiarti, E. S., dan A.T. Winarni, *Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)*. Rineka Cipta, Jakarta, 2018, hlm. 23.

¹⁶ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2018, hlm. 12.

¹⁷ Wahidin Septa Zahran, Airi Terada, Jiraporn Saengroi. "Implementation of Good Governance Principles in Improving Public Services" *Ilomata International Journal of Social Science P-ISSN: 2714-898X; E-ISSN: 2714-8998 Volume 4, Issue 1, January 2023*. <https://www.ilomata.org/index.php/ijss>

tujuan nasional. Orientasi ini bergantung pada sejauh mana pemerintah mempunyai kompetensi dan sejauh mana struktur dan mekanisme politik dan administratif berfungsi secara efektif dan efisien.

Konsep negara hukum yang dianut dalam UUD 1945 adalah negara hukum yang aktif/dinamis. Model ini menjadikan negara sebagai pihak yang aktif berorientasi pada pemenuhan dan perwujudan kesejahteraan rakyat sesuai dengan prinsip *welvaarstaat*. Sebab ciri yang melekat pada negara hukum Indonesia sejalan dengan tujuan berdirinya negara Indonesia, yaitu perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, pemajuan kesejahteraan umum, pencerdasan kehidupan bangsa dan keikutsertaan dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, serta perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹⁸ Indonesia adalah negara kesatuan dan negara hukum, yang memberi pesan bahwa negara ini dibangun dalam bentuk kesatuan, bukan negara federasi. Sistem desentralisasi dengan otonomi seluas-luasnya digunakan oleh pemerintahan. Setiap daerah memiliki otoritas untuk mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri. Tujuan negara adalah untuk menyelenggarakan kesejahteraan, kebahagiaan rakyat, serta menyelenggarakan masyarakat adil dan makmur.¹⁹

Upaya untuk mencapai tujuan negara tersebut salah satunya dilaksanakan pemerintah dengan menyelenggarakan sistem pemerintahan yang memanfaatkan perkembangan kemajuan teknologi yang berbasis elektronik (*e-government*).

¹⁸ Zulkarnain Ridlwan. "Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*". *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012

¹⁹ Yusdianto. "Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah". *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* Volume 2 Nomor 3 Tahun 2015.

Menurut Indrajit *e-government* merupakan program pemerintah dalam upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik serta melakukan transformasi guna memfasilitasi kegiatan masyarakat dan kalangan bisnis. Melalui pengembangan *e-government*, pemerintah diharapkan dapat melakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dan pemerintah daerah otonom dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. *E-government* dapat diartikan secara beragam karena pada dasarnya *e-government* dapat menampakkan dirinya dalam berbagai bentuk dan ruang lingkup. Ada beragam definisi mengenai *e-government*, tergantung kepada sudut pandang mana pihak yang mendefinisikan serta tingkatan perkembangan yang ada.²⁰

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government*, mendefinisikan *e-government* adalah penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (teknologi informasi dan komunikasi) untuk dapat meningkatkan kinerja pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat, komunitas bisnis, dan kelompok lainnya menuju *good governance*. Menurut UNDP; “*E-Government is the application of Information and Tecnology Communication (ICT) by government agencies*” (*e-Government* adalah aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dari agen pemerintah). Pengembangan *e-government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan *e-government*

²⁰ Indrajit, *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*, Andi, Yogyakarta, 2017, hlm. 36.

dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Inpres ini menginstruksikan agar tiap instansi pemerintah melakukan perumusan strategi untuk lingkungan instansinya masing-masing.²¹

Menurut Kepmen PAN dan RB No.11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi, salah satu kriteria keberhasilan reformasi birokrasi adalah adanya pengembangan *e-government* pada masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Dalam hal ini *e-government* yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bertujuan:

- a. Menyediakan acuan bagi pengembangan TIK di lingkungan pemerintah.
- b. Memberikan dorongan bagi peningkatan TIK di lingkungan pemerintah melalui evaluasi yang utuh, seimbang, dan objektif.
- c. Melihat peta kondisi pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah secara nasional.

Definisi *e-government* telah dirumuskan oleh berbagai lembaga dan para ahli yang masing masing memiliki perbedaan karena latar belakang dan tujuan perumusan yang berbeda. Secara sederhana *e-government* dapat dipahami bersama, yaitu sebagai upaya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Teknologi informasi berperan merupakan sebagai alat dalam mendorong efisiensi dan efektifitas pelayanan publik. Seiring dengan perkembangan TIK dan tuntutan masyarakat dalam penyediaan pelayanan

²¹ Susanto, & Dwi, T. "Measuring e-Government Implementation Program: A Case Study of Surabaya City, Indonesia". *International Journal of Information System and Engineering*, 1, 1–8 2015. <https://doi.org/10.24924/ijise/2015.11/v3.iss1/15>

publik, praktik *e-government* juga mengalami perkembangan yang berimbas terhadap pola interaksi, aktor, konten, dan konteks implementasinya.

Menurut Hiller ada tiga ide atau pemikiran utama pemanfaatan TIK dalam tata kelola pemerintahan:

1. *E-officiale-administration/traditionale-government* yaitu penggunaan TIK di lingkup pemerintahan dengan tujuan utama untuk membantu operasionalisasi organisasi dan manajemen sektor publik. Dalam lingkup internal, dapat disebut sebagai *e-officiale-administration* yang menunjuk pada otomatisasi proses bisnis internal organisasi pemerintah dengan relasi ke dalam (antar internal pemerintah). Aktivitas yang dominan terjadi adalah koordinasi, konsultasi, standarisasi, dan otomatisasi. Dalam lingkup eksternal, pemerintah berinteraksi dengan warga negara dan dunia bisnis. Namun demikian, komunikasi yang terbentuk cenderung masih bersifat satu arah (*one-way*) dengan aktivitas utama diseminasi informasi publik dan upaya untuk mewujudkan transparansi.
2. *E-government* adalah pemanfaatan TIK dalam praktik pemerintah dengan karakteristik komunikasi dan transaksi dua arah antar aktor tata kelola (pemerintah, dunia bisnis, dan masyarakat) yang terintegrasi dalam satu platform digital. Aktivitas dominan yang terjadi diantaranya komunikasi dua arah, transaksi data dan finansial, dan partisipasi masyarakat. *Governance*, merujuk pada konsepsi jaringan aktor yang terintegrasi dan saling mempengaruhi dalam kebijakan dan pelayanan publik. *E-governance* lebih luas dari pengertian *e-government* dari segi terminologi dan interaksi antara aktor di lapangan.
3. *We-Governance* mengacu pada *prefix we* (kami atau kita) yang memiliki pengertian melalui pemanfaatan TIK, pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha

dapat bersinergi mengatur atau mengelola pemerintahan. *We-Government* dapat diartikan pemerintah milik bersama dengan pelibatan maksimal seluruh aktor-aktor *governance* dalam menjalankan roda pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik.²²

Konsepsi asas-asas umum pemerintahan yang baik meliputi: asas kepastian hukum, asas keseimbangan, asas bertindak cermat, asas motivasi untuk setiap keputusan badan pemerintah, asas tidak boleh mencampuradukkan kewenangan, asas kesamaan dalam pengambilan keputusan, asas permainan yang layak, asas keadilan atau kewajaran, asas menanggapi pengharapan yang wajar, asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal, dan asas perlindungan atas pandangan hidup pribadi.²³

Segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau *rules and procedures*. Fungsi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai pedoman atau penuntun bagi pemerintah atau pejabat administrasi negara dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik. Asas umum pemerintahan yang layak sesungguhnya adalah rambu-rambu bagi

²² M. R. Y. Saputra, Winarno, & Henderi. "Evaluasi Tingkat Kematangan SPBE di Disperindag Kabupaten Banjar Menggunakan CMMI Dev. Versi 1.3". *Indonesian. J. Bus. Intell*, 3, No. 14 Tahun 2010. <https://doi.org/10.21927/ijubi.v3i1.118>

²³ S.F. Marbun. *Pembentukan, Pemberlakuan, dan Peranan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Menjelmakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Indonesia*, Bandung, 2001. hlm.24.

penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya. Rambu tersebut diperlukan agar tindakan-tindakan tetap sesuai dengan tujuan hukum yang sesungguhnya.²⁴

Asas-asas umum pemerintahan yang baik lahir dari praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan sehingga bukan produk formal suatu lembaga negara seperti undang-undang. Asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak, dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi baik, sopan, adil, terhormat, serta bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang. Penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang memenuhi asas umum pemerintahan yang baik akan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Bangsa Indonesia telah menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sudah sepantasnya model penegakan hukumnya humanistik. Penegakan hukum humanistik dapat diwujudkan melalui pembentukan undang-undang yang memuat nilai agama Pancasila, kemanusiaan dan sosial, serta mencerminkan nilai keadilan, nilai kegunaan dan nilai kepastian hukum.²⁵ Hak Asasi Manusia merupakan suatu hal yang fundamental, sensitif dan kontroversial. Selama beberapa dekade, isu-isu hak asasi manusia telah menjadi perdebatan menarik di kalangan pemikir modern, baik di bidang politik maupun hukum. Hal ini berdasar kepada kecenderungan munculnya

²⁴ *Ibid.* hlm.25.

²⁵ Maroni, Sopian Sitepu dan Nenny Dwi Ariani. "Humanistic Law Enforcement As The Application Of The Value Of Justice, Expediency And Legal Certainty Based On Pancasila". *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues Volume 22, Issue 4, 2019.*

isu-isu hak asasi manusia bukan hanya dipengaruhi oleh anasir-anasir politik dan hukum, melainkan juga agama dan budaya.²⁶ Hukum responsif diharapkan bisa membantu memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat, sehingga hukum benar-benar dapat mensejahterakan masyarakat dalam kepentingan yang lebih besar, bukan untuk kepentingan mereka yang berkuasa.²⁷

Justice is the ideal truth concerning people or goods. Most people believe that injustice should be fought and punished so that many movements and politicians around the world are fighting for justice. (Keadilan merupakan kebenaran ideal mengenai orang atau barang. Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum sehingga banyak gerakan dan politisi di seluruh dunia yang memperjuangkan keadilan.²⁸

Tata kelola administrasi pemerintahan yang baik yang mencerminkan karakteristik *good government* dan *clean governance* merupakan hal yang sangat penting perannya dalam perencanaan kegiatan pembangunan, baik di tingkat nasional, daerah, maupun desa karena setiap perencanaan pembangunan membutuhkan data dan informasi yang tepat. Prinsip *good governance* dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan sebuah tuntutan bagi pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, efektif, dan efisien. Tekad untuk mewujudkan berbagai

²⁶ Candra Perbawati. "Penegakan Hak Asasi Manusia di Era Globalisasi dalam Perspektif Hukum Islam". <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/216/364>.

²⁷ Candra Perbawati. "Dampak Politik Hukum Pertanahan yang Belum Berperspektif HAM Bagi Masyarakat Hukum Adat Mesuji Lampung". <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/viewFile/11470/10225>.

²⁸ Agus Triono. "Equitable Education Services for Society". *Pancasila And Law Review* Volume1 Issue 2, July-December 2020

prinsip *good governance* juga didasari oleh fakta peran birokrasi pemerintah daerah yang belum optimal memberikan pelayanan publik secara prima kepada masyarakat.²⁹

Teori *Good Governance* digunakan untuk menganalisis kesesuaian penerapan SPBE pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), karena teori ini berkaitan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Lampung, yang selaras dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum dan pelayanan yang baik.

Berdasarkan uraian di atas maka bagan *good governance* yang sesuai dengan penerapan SPBE pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung dapat digambarkan sebagai berikut:

²⁹ Yulia Neta. *Model Tata Kelola Administrasi Pemerintahan yang Baik di Daerah Otonom Baru*. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 6 No. 2 Mei-Agustus 2012.



Gambar 1. Bagan *Good Governance*

2. Kerangka Konsep

Beberapa konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:


- a. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menurut Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada penggunaanya.
- b. Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menurut Pasal 1 Angka (11) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi

Lampung adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.

- c. Pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menurut Pasal 1 Angka (14) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Lampung adalah semua pemangku kepentingan yang memanfaatkan layanan SPBE, antara lain Pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha.
- d. Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menurut Pasal 1 Angka (15) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Lampung adalah fungsi dari sistem aplikasi SPBE yang memberikan manfaat kepada pengguna SPBE.
- e. Layanan Publik Berbasis Elektronik menurut Pasal 15C Ayat (4) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Lampung adalah layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan sumber daya alam, pariwisata dan sektor lainnya.

3. Alur Pikir

Alur pikir penelitian mengenai Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung dalam Mewujudkan *Good Governance* dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 2.
Alur Pikir Penelitian

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah normatif-empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³⁰

2. Tipe Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan pokok dan bahasan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian ini adalah tipe deskriptif. Penelitian hukum deskriptif menggambarkan keadaan hukum yang berlaku di tempat dan waktu tertentu atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³¹

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum sebagai pijakan untuk membangun argumentasi hukum.³²

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 78.

³¹ *Ibid*, hlm. 82.

³² Amarudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012. hlm.124-125.

4. Jenis dan Sumber Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data sekunder dan data primer. Data yang digunakan dalam penelitian adalah:

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Bahan Hukum Primer, terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen Keempat
- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- f) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- g) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- h) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- i) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE

- j) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Lampung
- 2) Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari bahan-bahan hukum seperti teori atau pendapat para ahli di bidang ilmu hukum dan buku-buku/literatur hukum yang terkait dengan permasalahan penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier, terdiri dari berbagai sumber pendukung berupa dokumen, kamus hukum, jurnal penelitian, dan sumber dari internet yang berhubungan dengan masalah penelitian.

b. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber. Data primer ini merupakan data pendukung untuk melengkapi data sekunder. Adapun narasumber penelitian adalah:

- 1) Kepala Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung (Arief Nugroho, S.E., M.Si.)
- 2) Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung (Budi Setiawan, S. Kom., M.M.)

5. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur:

- a. Studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan melakukan serangkaian kegiatan membaca, menelaah, dan mengutip dari bahan kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan
- b. Studi lapangan (*field research*), adalah pengumpulan data dengan melakukan serangkaian kegiatan mengajukan tanya jawab atau wawancara kepada narasumber penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data lapangan atau data empirik, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi Data

Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data dan dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

- b. Klasifikasi Data

Penempatan data menurut kelompok yang telah ditetapkan guna memperoleh data yang diperlukan dan akurat untuk penelitian.

- c. Sistematikasi Data

Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara menginterpretasikan hukum dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca, dimengerti untuk diinterpretasikan, dan ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Tesis ini disajikan dalam beberapa bab yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan Tesis yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran serta Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai buku atau literatur hukum lainnya yang meliputi pengertian Kebijakan Publik, Kewenangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan *Good Governance*.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi penyajian dan pembahasan data mengenai Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Lampung dan kesesuaian penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bab IV Penutup

Bab ini berisi kesimpulan yang didasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan serta saran direkomendasikan kepada berbagai pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana bagi pemerintah dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, cara bertindak, pernyataan cita-cita, tujuan, dan prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan publik mengandung setidaknya tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang luas, sasaran yang spesifik, dan cara mencapai sasaran tersebut. Di dalam “cara” terkandung beberapa komponen kebijakan lain, yakni siapa implementatornya, jumlah dan sumber dana, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dan sistem manajemen dilaksanakan, serta kinerja kebijakan diukur.³³

Arti kebijakan publik adalah proses penyusunan secara sistematis mengenai kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan adalah kegiatan memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang

³³ Dwiyanto Indiahono, *Kebijakan Publik berbasis Dynamic Policy Analysis*. Gava Media, Yogyakarta, 2017, hlm. 6.

diinginkan. Dengan perencanaan manajemen yang baik, maka organisasi dapat melihat keadaan ke depan, memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, serta menjabarkan kegiatan dan membuat urutan prioritas utama yang ingin dicapai organisasi.³⁴

Pengertian kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu untuk kepentingan seluruh masyarakat. Kebijakan pemerintah merupakan pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Sehingga cukup pemerintah yang dapat melakukan sesuatu dengan sah untuk masyarakat dan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah tersebut merupakan pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.

Pelaksanaan kebijakan merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu dan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Proses pelaksanaan baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.³⁵

Pelaksanaan kebijakan adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian

³⁴ Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media, Yogyakarta, 2015. hlm. 19.

³⁵ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2015. hlm. 32 .

pelaksanaan kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atas kejadian-kejadian.

Pelaksanaan kebijakan sebagai proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut. Pelaksanaan juga dimaksudkan menyediakan sarana untuk membuat sesuatu dan memberikan hasil yang bermanfaat bagi penerimanya. Pelaksanaan kebijakan sebagai penerapan program berbentuk undang-undang, perintah atau keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. Proses pelaksanaan ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output program dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan yang bersangkutan.³⁶

2. Tahapan Pelaksanaan Kebijakan Publik

Pelaksanaan kebijakan bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh sebab itu tidak berlebihan jika dikatakan pelaksanaan kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Komponen tujuan yang luas dan sasaran yang spesifik dalam pelaksanaan kebijakan publik kemudian diinterpretasikan. Cara

³⁶ Agus Subianto, *Kebijakan Publik*. Brilliant, Surabaya, 2020, hlm. 29.

ini biasa disebut pelaksanaan kebijakan, yaitu sebagai tindakan yang dilakukan oleh publik maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Definisi ini menyiratkan adanya upaya mentransformasikan keputusan kedalam kegiatan operasional, serta mencapai perubahan seperti yang dirumuskan oleh keputusan kebijakan.³⁷

Upaya untuk dapat melaksanakan kebijakan secara sempurna maka diperlukan beberapa persyaratan, antara lain: kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana; tersedia waktu dan sumber daya; keterpaduan sumber daya yang diperlukan; pelaksanaan kebijakan didasarkan pada hubungan kausalitas yang handal; hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubung; hubungan ketergantungan harus dapat diminimalkan; kesamaan persepsi dan kesepakatan terhadap tujuan; tugas-tugas diperinci dan diurutkan secara sistematis; komunikasi dan koordinasi yang baik.³⁸

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa proses pelaksanaan kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri target group, melainkan menyangkut lingkaran kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya membawa konsekuensi logis terhadap dampak baik yang diharapkan maupun dampak yang tidak diharapkan.

³⁷ Ridwan H.R., *Op.Cit*, hlm. 46.

³⁸ Subarsono, *Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif ; Isu-Isu Kontemporer*, Gava Media, Yogyakarta, 2016, hlm. 52.

Beberapa tahapan dalam pelaksanaan kebijakan publik adalah:

a. Agenda Setting

Merupakan tahap penetapan agenda kebijakan, yang harus dilakukan pertama kali adalah menentukan masalah publik yang akan dipecahkan. Suatu isu kebijakan dapat menjadi agenda kebijakan apabila memiliki efek yang besar terhadap masyarakat, membuat analog dengan cara mengumpamakannya dengan kebijakan yang telah ada, menghubungkannya dengan simbol-simbol nasional/politik, terjadinya kegagalan pasar (*market failure*), dan tersedianya teknologi untuk menyelesaikan masalah publik.

b. Policy Formulation

Formulasi kebijakan berarti pengembangan sebuah mekanisme untuk menyelesaikan masalah publik, pada tahap ini para analis mulai mengaplikasikan beberapa teknik untuk menjustifikasikan bahwa sebuah pilihan kebijakan merupakan pilihan yang terbaik dari kebijakan yang lain.

c. Policy Adoption

Tahap adopsi kebijakan merupakan tahap untuk menentukan pilihan kebijakan melalui dukungan *stakeholders*. Tahap ini dilakukan setelah melalui proses rekomendasi dengan langkah-langkah berikut yaitu:

- 1) Mengidentifikasi alternatif kebijakan (*policy alternative*) yang dilakukan pemerintah untuk merealisasikan masa depan yang diinginkan dan merupakan langkah terbaik dalam upaya mencapai tujuan tertentu.
- 2) Pengidentifikasi kriteria untuk menilai alternatif yang direkomendasi

- 3) Mengevaluasi alternatif-alternatif tersebut dengan menggunakan kriteria-kriteria yang relevan agar efek positif alternatif kebijakan tersebut lebih besar dari efek negatif yang akan timbul.

d. Policy Implementation

Pada tahap ini suatu kebijakan telah dilaksanakan oleh unit-unit administrasi tertentu dengan memobilisasikan sumber dana dan sumber daya lainnya, dan pada tahap ini monitoring dapat dilakukan. Pelaksanaan kebijakan berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, pada posisi ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Sehingga dengan mengorganisir, administrator mampu mengatur sumber daya, unit-unit dan metode yang dapat mendukung program, melakukan interpretasi berkaitan dengan istilah-istilah program ke dalam rencana dan petunjuk untuk merealisasikan tujuan program.

e. Policy Assesment

Tahap akhir adalah penilaian kebijakan. Dalam penilaian ini semua proses pelaksanaan kebijakan dinilai apakah sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya dan pada saat ini evaluasi dapat dilakukan.³⁹

Berdasarkan uraian di atas maka pelaksanaan kebijakan sebagai keseluruhan dari kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program. Mempelajari masalah pelaksanaan program berarti berusaha untuk memahami apa yang nyata-nyata terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan yakni peristiwa-

³⁹ Solichin Abdul Wahab, *Op.Cit.* hlm. 4-43.

peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan program negara, baik itu usaha untuk mengadministrasikannya maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa. Intinya pelaksanaan program berarti pelaksanaan dari suatu program. Pelaksanaan kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri target group, melainkan menyangkut lingkaran kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya membawa konsekuensi logis terhadap dampak baik yang diharapkan maupun dampak yang tidak diharapkan.

B. Kewenangan

Kewenangan merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.⁴⁰ Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah “*bevoegheid*” dalam istilah hukum Belanda. Ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah “*bevoegheid*”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah “*bevoegheid*” digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.⁴¹

⁴⁰ Ridwan H.R., *Op.Cit*, hlm.102.

⁴¹ Prajudi Admosudirjo, *Teori Kewenangan*, Rineka Cipta Jakarta, 2001, hlm. 6.

Kewenangan merupakan tindakan hukum pemerintah yang masuk dalam konteks hukum administrasi, yaitu peraturan hukum yang mengatur administrasi, yaitu hubungan antara warga negara dan pemerintahnya yang menjadi sebab hingga negara itu berfungsi. Hukum administrasi negara sebagai aturan hukum yang mengatur bagaimana negara sebagai penguasa menjalankan usaha-usaha untuk memenuhi tugasnya.⁴²

Pelaksanaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi. Dalam pelaksanaan kewenangan, terutama dalam organisasi, peranan pokok kewenangan adalah dalam fungsi pengorganisasian, dan hubungan kewenangan dengan kekuasaan sebagai metode formal, di mana pimpinan menggunakannya untuk mencapai tujuan individu maupun organisasi. Kewenangan formal tersebut harus didukung juga dengan dasar-dasar kekuasaan dan pengaruh informal. Pimpinan perlu menggunakan lebih dari kewenangan resminya untuk mendapatkan kerjasama dengan bawahan mereka, selain juga tergantung pada kemampuan ilmu pengetahuan, pengalaman dan kepemimpinan mereka. Kewenangan sebagai hak seorang individu/organisasi untuk melakukan sesuatu tindakan dengan batas-batas tertentu dan diakui oleh individu lain dalam suatu kelompok tertentu.

Kewenangan sebagai suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Namun sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif dari kekuasaan

⁴² R. Abdoel Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung. Raja Grafindo Persada Jakarta. 2001. hlm 67.

eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Wewenang (*authority*) adalah hak untuk memberi perintah, dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi.⁴³

Kewenangan sebagai hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaidah-kaidah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki makna yang sama dengan kekuasaan, yaitu wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu hukum, kewenangan (wewenang), keadilan, kejujuran, kebijaksanaan dan kebajikan. Kewenangan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu kewenangan adalah kekuasaan formal. Kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan (bidang urusan) tertentu.⁴⁴

⁴³ Ridwan H.R., *Op.Cit*, hlm.103.

⁴⁴ Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 42

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat dinyatakan bahwa kewenangan merupakan kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis kewenangan adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subjek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu. Kewenangan institusi pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata, mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, atau mandat.

Kewenangan ditinjau dari sumbernya dibedakan menjadi:

- a. Wewenang personal, bersumber pada intelegensi, pengalaman, nilai atau norma, dan kesanggupan untuk memimpin.
- b. Wewenang ofisial, merupakan wewenang resmi yang di terima dari wewenang yang berada di atasnya.⁴⁵

Secara organisasional kewenangan merupakan kemampuan yuridis yang didasarkan pada hukum publik. Kewenangan berkaitan dengan hak dan kewajiban, yaitu agar kewenangan tidak semata-mata diartikan sebagai hak berdasarkan hukum privat, tetapi juga kewajiban sebagai hukum publik. Kewenangan adalah fungsi untuk menjalankan kegiatan dalam organisasi, sebagai hak untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tujuan dapat tercapai.

⁴⁵ Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makasar. 2010. hlm.34.

Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya-sumber daya yang dimilikinya dan lingkungan yang melingkupinya.

Kewenangan ditinjau dari cara memperolehnya terdiri atas kewenangan atribusi, delegasi dan mandat, sebagai berikut:

a. Kewenangan Atribusi

Kewenangan atribusi adalah kewenangan yang melekat pada suatu jabatan yang berasal dari undang-undang. Atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya.

b. Kewenangan Delegasi

Kewenangan delegasi adalah pemindahan/pengalihan kewenangan yang ada atau dengan kata lain pemindahan kewenangan atribusi kepada pejabat di bawahnya dengan dibarengi pemindahan tanggung jawab. Delegasi sebagai kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan atas namanya.

c. Kewenangan Mandat

Kewenangan mandat tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihan kewenangan, yang ada hanya janji-janji kerja interen antara pimpinan dan bawahan. Pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan

kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.⁴⁶

Ciri-ciri kewenangan berkaitan dengan asas delegasi, yang merupakan asas paling penting dalam pelaksanaan kewenangan dalam organisasi, terdapat empat kegiatan delegasi kewenangan (pimpinan mengalokasikan kewenangan kepada bawahan dengan delegasi) sebagai berikut:

- a. Pendelegasi menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahan.
- b. Pendelegasi melimpahkan kewenangan yang di perlukan untuk mencapai tujuan atau tugas.
- c. Penerimaan delegasi, baik implisit atau eksplisit menimbulkan kewajiban atau tanggung jawab.
- d. Pendelegasi pertanggung jawaban bawahan untuk hasil-hasil yang dicapai.⁴⁷

Secara organisasional kewenangan adalah kemampuan yuridis yang didasarkan pada hukum publik. Kewenangan berkaitan dengan hak dan kewajiban, yaitu agar kewenangan tidak semata-mata diartikan sebagai hak berdasarkan hukum privat, tetapi juga kewajiban sebagai hukum publik. Kewenangan adalah fungsi untuk menjalankan kegiatan dalam organisasi, sebagai hak untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tujuan dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.⁴⁸

Terdapat wewenang yang berkaitan dengan hak dan kewajiban agar wewenang tidak semata-mata diartikan sebagai hak berdasarkan hukum publik, tetapi juga

⁴⁶ Ridwan H.R. *Op.Cit.* hlm. 104-105.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 55.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 56.

kewajiban sebagai hukum publik. Wewenang tidak diartikan kekuasaan semata-mata, sehingga dalam menjalankan hak berdasarkan hukum publik selalu terikat kewajiban berdasarkan hukum publik tidak tertulis (asas umum) pemerintahan yang baik. Kewenangan dalam hal ini dibedakan menjadi:

- a. Pemberian wewenang: pemberian hak kepada, dan pembebanan kewajiban terhadap badan (atribusi/mandat);
- b. Pelaksanaan wewenang: menjalankan hak dan kewajiban publik yang berarti mempersiapkan dan mengambil keputusan;
- c. Akibat hukum dari pelaksanaan wewenang: seluruh hak dan/atau kewajiban yang terletak rakyat/*burger*, kelompok rakyat dan badan.⁴⁹

Berdasarkan pengertian di atas maka diketahui bahwa wewenang atau kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, dan wewenang sebagai spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subjek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu dalam kewenangan itu. Kewenangan sebagai kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis kewenangan adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.

Kewenangan instansi pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata, mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan. Kewenangan sebagai istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik, namun sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut

⁴⁹ Prajudi Admosudirjo, *Op.Cit*, hlm. 7.

“kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

1. Pengertian Sistem Pemerintahan Daerah

Sistem Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diselenggarakan dalam konteks otonomi daerah, yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan yang menjadi urusan pemerintah pusat. Pemerintah daerah menjalankan otonomi luas untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembagian.

Otonomi daerah dalam Pasal 1 huruf h Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diartikan sebagai demokratisasi, pemberdayaan, dan pelayanan masyarakat. Dalam rangka itu kepada daerah otonom diserahkan sejumlah kewenangan untuk mengatur daerahnya. Kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus dan mengurus rumah tangganya sendiri, kepentingan masyarakat setempat menuntut prakarsa sendiri, kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Otonomi daerah adalah konsep bahwa daerah memiliki kebebasan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya (kepentingan sendiri) yang diperbolehkan oleh undang-undang tanpa campur tangan langsung dari pemerintah pusat, pemerintah pusat hanya mengerahkan, mengawasi, dan mengendalikan agar penyelenggaraan otonominya tetap dalam koridor peraturan yang telah ditetapkan. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵⁰

Implementasi otonomi daerah memberikan keleluasaan kepada daerah dalam wujud otonomi daerah dalam artian kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Asas-asas yang pada awalnya adalah asas sentralisasi dan konsentrasi, berkembang menjadi asas desentralisasi dan dekonsentrasi, dengan prinsip demokrasi, peran serta prakarsa dan aspirasi masyarakat sendiri atas dasar pemerataan dan keadilan serta sesuai dengan kondisi, potensi dan keragaman daerah.

Tuntutan reformasi menghasilkan perubahan terhadap konstitusi bangsa Indonesia yang merupakan arah dan tujuan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-citanya.⁵¹

Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi

⁵⁰ Hernadi Affandi, *Pengertian Pemerintahan Daerah Menurut Doktrin*, Materi Perkuliahan Hukum Pemerintah Daerah, Pascasarjana Unsika, Karawang. 2016, hlm. 8.

⁵¹ Yulia Neta, "Upaya Peningkatan Peran Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia" *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum* Vol.5 No. 1 Tahu 2011.

kepada daerah diikuti dengan kewajiban untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan mengembangkan sumber daya produktif di daerah. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, kebijakan otonomi yang luas diberikan untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah.⁵²

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah sebagai pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengatur rumah tangga daerahnya, terdapat kebebasan yang dimiliki pemerintah daerah memungkinkan untuk membuat inisiatif sendiri, mengelola dan mengoptimalkan sumber daya daerah. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah berupaya untuk meningkatkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara lebih optimal.

Sistem pemerintahan daerah dalam konteks otonomi daerah dilaksanakan dengan beberapa asas sebagai berikut:

a. Asas Desentralisasi

Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus

⁵² Budiyo, Muhtadi, Ade Arif Firmansyah, "Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah" *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 67, Th. XVII Desember, 2015.

pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan desentralisasi adalah pemberian otonomi kepada daerah untuk meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat serta melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri.

b. Asas Dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau pada instansi vertikal di wilayah tertentu. Perbedaannya terletak pada titik laju menjauhi titik pusat. Desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan yang diberikan kepada pemerintah di bawahnya yang selanjutnya urusan yang diberikan akan menjadi urusan rumah tangga daerah, jadi bukan pada perorangan seperti dalam asas dekonsentrasi.

c. Asas Tugas Pembantuan

Apabila semua urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan sendiri oleh pemerintah pusat, maka ditinjau dari segi daya dan hasil guna kurang dapat dipertanggung jawabkan karena memerlukan tenaga dan biaya yang sangat besar. Asas tugas pembantuan yaitu penugasan dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi pada pemerintah kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.⁵³

⁵³ Moenta Pangerang dan Pradana Anugrah, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 43-44.

Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa asas-asas otonomi daerah tersebut dilaksanakan untuk lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom, dan karenanya dalam Kabupaten/Kota tidak ada lagi wilayah administrasi. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik fungsi legislatif, pengawas atau anggaran atas penyelenggaraan pemerintah daerah. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan sebagai wakil daerah. Selain itu pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari pemerintah kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah dan daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskannya.

2. Pengertian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menurut Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada penggunanya.

Tata kelola pemerintahan berbasis elektronik memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya meliputi:

1. *Government to Citizen (G2C)*, yaitu sebuah tipe dari hubungan pemerintah dengan masyarakat. Hubungan ini bertujuan untuk dapat memperbaiki hubungan interaksi diantara pemerintah dengan masyarakat serta untuk mempermudah masyarakat di dalam mencari berbagai informasi mengenai pemerintahan.
2. *Government to Business (G2B)* ialah sebuah tipe dari hubungan pemerintah dengan bisnis, karena sangatlah dibutuhkan relasi yang sangat baik, diantara pemerintah dengan kalangan bisnis dan tujuannya ialah demi sebuah kemudahan berbisnis masyarakat dari kalangan pebisnis.
3. *Government to Government (G2G)*, yaitu sebuah tipe dari hubungan pemerintah dengan pemerintah lainnya. Hubungan ini bertujuan agar dapat memenuhi berbagai macam informasi yang dibutuhkan diantara pemerintah yang satu dengan pemerintah lainnya, dan untuk memperlancar juga mempermudah sebuah kerjasama diantara pemerintah-pemerintah yang bersangkutan.
4. *Government to Employees (G2E)* ialah sebuah tipe hubungan antara pemerintah dengan pegawainya. Hubungan ini bertujuan agar para pegawai pemerintahan ataupun pegawai negeri dapat meningkatkan kinerja beserta kesejahteraan dari para pegawai yang bekerja di salah satu institusi pemerintah.
5. *Government to Non-Profit (G2N)* ialah sebuah tipe hubungan antara pemerintah dengan Lembaga atau Institusi Non Profit, seperti NGO, Partai Politik, dan lain-lain. Hubungan ini bertujuan agar lembaga atau institusi non profit dapat di kelola dengan baik, sehingga tujuan lembaga atau institusi ini dapat terwujud sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing.⁵⁴

⁵⁴ Irawan, B. *Studi Analisis Konsep E-Government: Sebuah Paradigma Baru dalam Pelayanan Publik*. Rajawali Press, Jakarta, 2017, hlm. 46.

Pentingnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik didasari atas kebutuhan pemerintahan yang transparan dan tuntutan akan perubahan jaman yang semakin maju. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Bentuk-bentuk peningkatan pelayanan publik yang dimaksud antara lain meliputi beberapa hal berikut ini:

- a) Jaringan informasi dan transaksi layanan publik yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja
- b) Semakin terjangkau biaya transaksi layanan publik salah satunya melalui program *paperless*.
- c) Hubungan pemerintah dengan dunia usaha menjadi lebih interaktif dan bisa selalu *update*.
- d) Kemudahan berkomunikasi antar lembaga pemerintah yang saling terkait untuk peningkatan fasilitas dan pelayanan publik.
- e) Menjamin transparansi dan efisiensi kinerja pemerintah.
- f) Sistem pengembangan karir pegawai pemerintah yang selain bertujuan untuk meyakinkan perbaikan kualitas sumber daya manusia, diperlukan juga sebagai penunjang proses mutasi, rotasi, demosi, dan promosi pegawai pemerintahan.⁵⁵

Informasi publik dalam Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diartikan sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan

⁵⁵ Indrajit, *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*, Andi, Yogyakarta, 2017, hlm. 36.

undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Keterbukaan informasi merupakan salah satu karakteristik *good governance* adalah keterbukaan. Karakteristik ini sesuai dengan semangat jaman serba terbuka akibat adanya revolusi informasi. Keterbukaan tersebut mencakup semua aspek aktivitas yang menyangkut kepentingan publik mulai dari proses pengambilan keputusan penggunaan dana-dana sampai pada tahapan evaluasi.⁵⁶

Tujuan pengaturan mengenai keterbukaan informasi publik menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah:

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik
- d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif, efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan
- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup masyarakat
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa
- g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas

⁵⁶ Riyadi. *Reformasi Birokrasi dalam Perspektif Prilaku Administrasi*. Jurnal Ilmu Administrasi, Volume 1 Maret 2015.

Keterbukaan informasi umumnya bermakna sebagai kondisi yang kondusif untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan kesejahteraan umum. Arus keterbukaan informasi perlu disikapi (*response*) secara arif dengan tetap memperhatikan batas-batas kewajarannya yang berpedoman pada jiwa Pancasila. Keterbukaan informasi publik menjadi bagian penting dalam mengembangkan masyarakat yang sadar akan pentingnya keterbukaan informasi publik dan berpartisipasi dalam mengontrol setiap kebijakan pemerintah melalui keterbukaan informasi publik tersebut. Kontrol masyarakat terhadap pemerintah melalui keterbukaan informasi publik tersebut mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sehingga membatasi terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam pemerintahan.⁵⁷

Keterbukaan informasi publik berangkat dari prinsip bahwa informasi yang dikelola oleh badan publik merupakan sumber daya milik publik dan akses terhadap sumber daya berupa informasi tersebut akan mendorong dan memastikan bahwa pemerintah semakin terbuka dan akuntabel. Melalui keterbukaan informasi publik maka keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak (publik) selalu dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat yang akan terkena dampak dari keputusan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah yang demokratis menjamin ketersediaan informasi publik dan akses terhadap informasi publik tersebut karena menyadari hanya dengan bekal informasi yang cukuplah masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

⁵⁷ Endang Retnowati. *Keterbukaan Informasi Publik Dan Good Governance (Antara Das Sein Dan Das Sollen)*. Jurnal Perspektif Volume XVII No. 1 Tahun 2012

Berdasarkan uraian di atas maka keterbukaan informasi publik menjadi bagian penting dalam mengembangkan masyarakat yang sadar akan pentingnya keterbukaan informasi publik dan berpartisipasi dalam mengontrol setiap kebijakan pemerintah melalui keterbukaan informasi publik. Kontrol masyarakat terhadap pemerintah melalui keterbukaan informasi publik tersebut mendorong penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel sehingga membatasi terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam pemerintahan.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) telah mengubah beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya ketentuan Pasal 38 UUAP telah diubah dalam Pasal 175 angka 3 UU Cipta Kerja. Adapun Pasal 38 UUAP tersebut sebagai berikut:

- (1) Pejabat dan/atau Badan Pemerintahan dapat membuat Keputusan Berbentuk Elektronik
- (2) Keputusan Berbentuk Elektronik wajib dibuat atau disampaikan apabila Keputusan tidak dibuat atau tidak disampaikan secara tertulis
- (3) Keputusan Berbentuk Elektronik berkekuatan hukum sama dengan Keputusan yang tertulis dan berlaku sejak diterimanya Keputusan tersebut oleh pihak yang bersangkutan
- (4) Jika Keputusan dalam bentuk tertulis tidak disampaikan, maka yang berlaku adalah Keputusan dalam bentuk elektronik
- (5) Dalam hal terdapat perbedaan antara Keputusan dalam bentuk elektronik dan Keputusan dalam bentuk tertulis, yang berlaku adalah Keputusan dalam bentuk tertulis
- (6) Keputusan yang mengakibatkan pembebanan keuangan negara wajib dibuat dalam bentuk tertulis.

Perubahannya dalam UU Cipta Kerja adalah sebagai berikut:

- (1) Pejabat dan/atau Badan Pemerintahan dapat membuat Keputusan Berbentuk Elektronik
- (2) Keputusan Berbentuk Elektronik wajib dibuat atau disampaikan terhadap Keputusan yang diproses oleh sistem elektronik yang ditetapkan Pemerintah Pusat

- (3) Keputusan Berbentuk Elektronik berkekuatan hukum sama dengan Keputusan yang tertulis dan berlaku sejak diterimanya Keputusan tersebut oleh pihak yang bersangkutan
- (4) Dalam hal Keputusan dibuat dalam bentuk elektronik, tidak dibuat Keputusan dalam bentuk tertulis.

2. Prinsip-Prinsip Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Tata kelola pemerintahan berbasis elektronik harus dilaksanakan dengan prinsip:

- a. Efektivitas, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung sistem yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- b. Keterpaduan, merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung sistem.
- c. Kestinambungan, merupakan keberlanjutan sistem secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya
- d. Efisiensi, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung sistem yang tepat guna
- e. Akuntabilitas, merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban sistem.
- f. Interoperabilitas, merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan sistem.
- g. Keamanan, merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung sistem.⁵⁸

⁵⁸ Riyadi. *Reformasi Birokrasi dalam Perspektif Prilaku Administrasi*. Jurnal Ilmu Administrasi, Vol 1 Maret 2015.

Upaya untuk menerapkan konsep-konsep *electronic government* pada sektor publik, ada tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh-sungguh, yaitu sebagai berikut:

a. *Support*

Elemen pertama dan paling krusial yang harus dimiliki oleh pemerintah adalah keinginan (*intent*) dari berbagai kalangan pejabat publik dan politik untuk benar-benar menerapkan konsep *E-government*, bukan hanya sekedar mengikuti trend atau justru menentang inisiatif yang berkaitan dengan prinsip-prinsip *E-government*. Tanpa adanya unsur "*political will*" ini, mustahil berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan *E-government* dapat berjalan dengan mulus. Karena budaya birokrasi cenderung bekerja berdasarkan model manajemen "*top down*", maka jelas dukungan implementasi program *E-government* yang efektif harus dimulai dari para pimpinan pemerintahan yang berada pada level tertinggi (Presiden dan para pembatunya-Menteri) sebelum merambat ke level-level di bawahnya (Eselon 1, Eselon 2, Eselon 3, dan seterusnya). Dukungan dalam hal ini bukanlah hanya pada perkataan semata, namun lebih jauh lagi dukungan yang diharapkan adalah dalam bentuk hal-hal sebagai berikut:

- 1) Disepakatinya kerangka *E-government* sebagai salah satu kunci sukses negara dalam mencapai visi dan misi bangsanya, sehingga harus diberikan prioritas tinggi sebagaimana kunci-kunci sukses lain diperlakukan.
- 2) Dialokasikannya sejumlah sumber daya (manusia, finansial, tenaga, waktu, informasi, dan lain-lain) di setiap tataran pemerintahan untuk membangun konsep ini dengan semangat lintas sektoral.

- 3) Dibangunnya berbagai infrastruktur dan superstruktur pendukung agar tercipta lingkungan kondusif untuk mengembangkan *E-government* (seperti adanya undang-undang dan peraturan pemerintah yang jelas, ditugaskannya lembaga-lembaga khusus misalnya: kantor *e-envoy* sebagai penanggung jawab utama, disusunnya aturan main kerja sama dengan swasta, dan lain sebagainya).
- 4) Disosialisasikannya *E-government* secara merata, berkelanjutan, konsisten, dan menyeluruh kepada seluruh kalangan birokrat secara khusus dan masyarakat secara umum melalui berbagai cara kampanye yang simpatik.

b. Capacity

Yang dimaksud dengan elemen kedua ini adalah adanya unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan “impian” *E-government* terkait menjadi kenyataan. Ada tiga hal minimum yang paling tidak harus dimiliki oleh pemerintah sehubungan dengan elemen ini, yaitu:

- 1) Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif *E-government*, terutama terkait dengan sumber daya finansial.
- 2) Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena fasilitas ini merupakan 50% dari kunci keberhasilan *E-government*.
- 3) Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan *E-government* dapat sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan.

Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa ketiadaan satu atau lebih elemen prasyarat tersebut janganlah dijadikan alasan tertundanya sebuah pemerintah tertentu dalam usahanya untuk menerapkan *E-government*, terlebih-lebih karena

banyaknya fasilitas dan sumber daya krusial yang berada di luar jangkauan pemerintah. Pemerintah harus mencari cara yang efektif agar dalam waktu cepat dapat memiliki ketiga prasyarat tersebut, misalnya melalui usaha-usaha kerja sama dengan swasta, bermitra dengan pemerintah daerah/negara tetangga, merekrut SDM terbaik dari sektor non publik, mengalihdayakan (*outsourcing*) berbagai teknologi yang tidak dimiliki dan lain sebagainya.

c. *Value*

Elemen pertama dan kedua merupakan dua buah aspek yang dilihat dari sisi pemerintah selaku pihak pemberi jasa (*supply side*). Berbagai inisiatif *E-government* tidak akan ada gunanya jika tidak ada pihak yang merasa diuntungkan dengan adanya implementasi konsep tersebut dan dalam hal ini, yang menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya *E-government* bukanlah kalangan pemerintah sendiri, melainkan masyarakat dan mereka yang berkepentingan (*demand side*). Untuk itulah maka pemerintah harus benar-benar teliti dalam memilih prioritas jenis aplikasi *E-government* apa saja yang harus didahulukan pembangunannya agar benar-benar memberikan manfaat (*value*) yang secara signifikan dirasakan oleh masyarakatnya.⁵⁹

Produk pelayanan publik berbasis teknologi harus didorong dengan melakukan inovasi. Penggunaan internet masyarakat, pemerintah seharusnya mulai meninggalkan pelayanan konvensional yang terkenal dengan antri, lama dan berbelit-belit. Keuntungan inovasi berbasis teknologi bagi pemerintah adalah:

⁵⁹ Maryono, *Alih Media Solusi Preservasi dan Konservasi Informasi*, Universitas Gadjah Mada Press, Jogjakarta, 2014, hlm. 4-6.

- a. Efisiensi biaya dan waktu, misalkan pelayanan konvensional menggunakan kertas menjadi *paperless* dan durasi pelayanan menjadi ringkas
- b. Meningkatnya produktivitas, pelayanan yang meningkatkan *output* dan jumlah pengguna pelayanan
- c. Media promosi pemerintah, sebagai sarana mensosialisasikan kinerja dan program pemerintah
- d. Mengembalikan *trust society*. Dengan meningkatnya indeks kepuasan masyarakat maka masyarakat menjadi percaya kepada pemerintah.⁶⁰

3. Esensi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Beberapa esensi yang terdapat dalam pelaksanaan tata pemerintahan berbasis elektronik, yaitu:

- a) Mendukung pelaksanaan *good governance*, salah satu prinsipnya menurut UNDP adalah adanya transparansi baik penggunaan anggaran maupun kegiatan pembangunan,
- b) Mengundang partisipasi masyarakat dalam bentuk aspirasi maupun pengawasan pembangunan. Adanya *feedback* dari masyarakat terhadap informasi yang diberikan pemerintah sebagai pengawasan pembangunan,
- c) Mengembalikan *trust society* kepada pemerintah. Kesenambungan keterbukaan informasi publik, maka masyarakat akan percaya terhadap pemerintah yang terbuka.⁶¹

⁶⁰ B. Irawan, B. *Studi Analisis Konsep E-government: Sebuah Paradigma Baru dalam Pelayanan Publik*. Rajawali Press, Jakarta. 2017. hlm. 23

⁶¹ Agus Dwiyanto. *Op.Cit.* hlm. 36.

Perpaduan antara ketiga elemen terpenting di atas akan membentuk sebuah pusat syaraf jaringan *E-government* yang akan merupakan kunci sukses utama penjamin keberhasilan atau dengan kata lain, pengalaman memperlihatkan bahwa jika elemen yang menjadi fokus sebuah pemerintah yaitu berusaha menerapkan konsep *E-government* berada di luar area tersebut, maka probabilitas kegagalan proyek tersebut akan tinggi. Tata pemerintahan berbasis elektronik akan membuat informasi disajikan secara cepat, tepat dan sesuai dengan data yang ada. Perkembangan teknologi informasi yang kian pesat kini menimbulkan suatu revolusi baru, yaitu peralihan dari sistem kerja yang konvensional ke era digital. Perubahan ini ditandai dengan ditinggalkannya pemerintahan tradisional yang identik dengan *paper based administration* menuju *electronic goverment*. Setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan masyarakat luas dalam kerangka pelayanan publik.

Asas-asas pelayanan publik telah tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mencakup asas ketepatan waktu, yaitu pelayanan publik harus diterapkan berdasarkan waktu yang sesuai dengan pemberian pelayanan tersebut. Asas keterbukaan yaitu pelayanan publik harus terbuka kepada masyarakat dimana pelaksanaan pelayanan publik terbuka maka akan meminimalisir yang namanya korupsi dalam pemerintahan. Asas kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan, pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat haruslah melihat tiga hal tersebut dikarenakan tiga komponen tersebut merupakan bagian yang sangat inti dari pemberian pelayanan kepada masyarakat atau penerima pelayanan publik pada umumnya.

Sistem pelayanan publik adalah suatu jaringan yang berhubungan satu sama lain menurut skema atau pola yang bulat untuk menggerakkan suatu fungsi yang utama dalam suatu usaha atau urusan. Sistem pelayanan merupakan suatu kebulatan dari keseluruhan yang kompleks terorganisir, berupa suatu himpunan perpaduan hal atau bagian yang membentuk suatu kebulatan dari keseluruhan yang utuh. Maknanya adalah untuk sistem pelayanan perlu diperhatikan apakah ada pedoman pelayanan, syarat pelayanan yang jelas, batas waktu, biaya atau tarif, prosedur, buku panduan, media informasi terpadu saling menghargai dari masing-masing unit terkait atau unit terkait dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanan itu sendiri sistem pelayanan adalah kesatuan yang utuh dari rangkaian pelayanan yang saling terkait, bagian atau anak cabang dari suatu sistem pelayanan terganggu maka akan mengganggu pula keseluruhan pelayanan itu sendiri. Sistem pelayanan yang berkualitas harus memperhatikan kenyamanan dalam memperoleh pelayanan berkaitan dengan lokasi tempat pelayanan, kejelasan informasi tentang pelayanan yang diberikan, dan perlindungan terhadap dampak hasil pelayanan.

Penerapan *E-government* mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government*. Kebijakan tersebut menegaskan bahwa pemerintah harus mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan kemampuan mengolah, mengelola, menyalurkan, dan mendistribusikan informasi.

Era globalisasi yang bergulir menuntut penggunaan teknologi informasi dan komunikasi tidak terkecuali pada birokrasi publik. Semakin dituntutnya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerjanya dalam melaksanakan tatanan pemerintahan, hal ini menjadi pendorong dalam pelaksanaan serta penerapan *electronic government* yakni sebagai sistem pelayanan berbasis elektronik yang memanfaatkan teknologi informasi pada instansi pemerintahan.

Pemerintah berupaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik serta melakukan transformasi guna memfasilitasi kegiatan masyarakat dan kalangan bisnis. Melalui pengembangan *E-government*, pemerintah mengharapkan dapat dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dan pemerintah daerah otonom dengan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. *E-government* dapat diartikan secara beragam karena pada dasarnya *E-government* dapat menampakkan dirinya dalam berbagai bentuk dan ruang lingkup. Ada beragam definisi mengenai *E-government*, tergantung kepada sudut pandang mana pihak yang mendefinisikan serta tingkatan perkembangan yang ada.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government*, yang dimaksud *E-government* adalah penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (teknologi informasi dan komunikasi) untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat, komunitas bisnis, dan kelompok terkait lainnya menuju *good governance*. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government* menjelaskan bahwa

pengembangan *E-government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan *E-government* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Inpres ini menginstruksikan agar tiap instansi pemerintah melakukan perumusan strategi untuk lingkungan instansinya masing-masing. Peningkatan kapasitas SDM pemerintahan mencakup upaya untuk menetapkan standar kompetensi teknis, mengembangkan kompetensi teknis, mengembangkan pola karir dan remunerasi agar pembangunan, pengembangan, pengoperasian, dan pemberian layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berjalan dengan baik, berkesinambungan, dan memenuhi harapan/kebutuhan pengguna.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011, tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi, maka diketahui bahwa salah satu kriteria keberhasilan reformasi birokrasi adalah adanya pengembangan *E-government* pada masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Dalam hal ini *E-Government* yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bertujuan untuk menyediakan acuan bagi pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintah. Selain itu memberikan dorongan bagi peningkatan TIK di lingkungan pemerintah melalui evaluasi yang utuh, seimbang, dan objektif serta melihat peta kondisi pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah secara nasional.

D. Pengertian *Good Governance*

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik harus dilaksanakan dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kata “pemerintah” dan “pemerintahan” dalam bahasa Inggris dipergunakan kata “*government*” yang berasal dari kata “*to govern*” yang artinya perintah atau memerintahkan. Istilah “*to govern*” berbeda dengan “*to command*” atau “*to order*” meskipun memiliki arti dasar “perintah”. “Memerintah” diartikan menguasai atau mengurus negara atau daerah sebagai bagian dari negara. Dengan demikian, kata “pemerintah” berarti kekuasaan untuk memerintah suatu negara. “Pemerintah” menunjuk kepada kesatuan aparatur atau badan (lembaga) dan ditafsirkan pula sebagai “pengelola atau pengurus”. Secara umum istilah *government* lebih mudah dipahami sebagai “pemerintah” yaitu lembaga beserta aparturnya yang mempunyai tanggung jawab untuk mengurus negara dan menjalankan kehendak rakyat. Kecenderungannya lebih tertuju kepada lembaga eksekutif atau kepresidenan (*executive heavy*).⁶²

Berbeda dengan istilah “*government*”, istilah *governance* lebih kompleks karena menyangkut beberapa persyaratan yang terkandung dalam terminologinya (istilahnya). Ada tiga komponen yang terlibat dalam *governance*, yaitu pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. Hubungan ketiganya harus dalam posisi seimbang dan saling kontrol (*checks and balances*), untuk menghindari penguasaan atau “eksploitasi” oleh satu komponen terhadap komponen lainnya. Bila salah satu komponen lebih tinggi daripada yang lain, yang terjadi adalah dominasi kekuasaan atas dua komponen lainnya.

⁶² Meuthia Ganie Rochman. *Good Governance : Prinsip, Komponen dan Penerapannya*. Jurnal. Komnas HAM. Jakarta. 2000, hlm 15.

Seperti telah dikemukakan bahwa *governance* terdiri atas tiga pilar (komponen) yaitu *public governance* yang merujuk pada lembaga pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif), *corporate governance* yang merujuk pada dunia usaha swasta, dan *civil society* (masyarakat madani). Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, upaya pembaruan pada salah satu pilar mesti dibarengi dengan pembaharuan pada pilar-pilar yang lain.⁶³

Secara terminologis, *governance* dipahami sebagai pemerintahan, sehingga banyak pakar mengidentifikasi *governance* sinonim dengan *government*. Dalam praktiknya, pemahaman akan *governance* juga lebih banyak mengacu pada perilaku dan kapasitas pemerintah, sehingga *good governance* seolah otomatis akan tercapai apabila terwujud *good government*. Istilah *governance*, dalam perspektif historisnya pertama kali diadopsi oleh para praktisi di lembaga pembangunan internasional, konotasi *governance* yang dipergunakan memang sangat sempit dan bersifat teknokratis di seputar kinerja pemerintah yang efektif, utamanya yang terkait dengan manajemen publik dan korupsi. Oleh sebab itu, banyak kegiatan atau program bantuan yang masuk dalam kategori *governance* tidak lebih dari bantuan teknis yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah dalam menjalankan kebijakan publik dan mendorong pemerintahan yang bersih.⁶⁴

Governance sebagai suatu tradisi dan institusi yang menjalankan kekuasaan di dalam suatu negara, termasuk (1) proses pemerintah dipilih, dipantau, dan digantikan, (2) kapasitas pemerintah untuk memformulasikan dan melaksanakan

⁶³ Asnawi Rewansyah. *Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Good Governance*. Yusaitanas. Jakarta, 2010, hlm.16

⁶⁴ Sedarmayanti. *Op.Cit.* hlm.8.

kebijakan secara efektif, dan (3) pengakuan masyarakat dan negara terhadap berbagai institusi yang mengatur interaksi antara mereka. Unsur yang terakhir dilakukan melalui tiga struktur komunikasi, yaitu kewenangan, legitimasi, dan representasi. Kewenangan adalah hak pemerintah untuk membuat keputusan dalam bidang tertentu. Walaupun ini merupakan hak dari suatu pemerintah modern, namun yang terpenting adalah bagaimana melibatkan persepsi rakyat tentang tindakan yang perlu dilakukan Pemerintah. Legitimasi di peroleh karena masyarakat mengakui bahwa pemerintah telah menjalankan peranannya dengan baik, atau kinerja dalam menjalankan kewenangan itu tinggi.⁶⁵

Good governance tidak terbatas pada menjalankan wewenang dengan baik semata, tapi lebih penting lagi bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dan mengontrol pemerintah untuk menjalankan wewenang tersebut dengan baik. *Good Governance* melibatkan berbagai pelaku, pelaku-pelaku yang berkepentingan atau stakeholder, yang pada dasarnya terdiri atas negara atau pemerintah dan bukan atau non pemerintah atau masyarakat yang tergantung dari permasalahan dan peringkat pemerintahannya dapat meliputi kalangan yang sangat luas dan beraneka ragam seperti organisasi politik, LSM, organisasi profesi, dunia usaha/swasta, koperasi, individu, dan bahkan lembaga internasional.

⁶⁵ *Ibid*, hlm.9.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung memperoleh indeks 3.37 atau masuk dalam predikat baik sebagaimana data hasil evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2023. Dengan perincian yaitu domain kebijakan dengan indeks 4.70, domain tata kelola dengan indeks 3.30, domain manajemen indeks 1.64 (masuk dalam kategori kurang), dan domain layanan dengan indeks 3.63. Hal ini sesuai dengan Teori Bekerjanya Hukum William Chambliss dan Robert B. Seidman, yaitu Pemerintah Provinsi Lampung sebagai lembaga pembuat hukum memberlakukan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2020 tentang SPBE yang selanjutnya diubah menjadi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2022. Bekerjanya hukum sesuai dengan peraturan ini berkaitan dengan adanya kekuatan-kekuatan (pihak-pihak) lain di luar pemerintah provinsi, yaitu para pengguna SPBE dari instansi pusat, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.

2. Penerapan SPBE Provinsi Lampung memiliki kesesuaian dengan 8 (delapan) dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan sesuai dengan Teori *Good Governance*, yaitu penerapan SPBE memenuhi kepastian hukum berdasarkan regulasi baik di tingkat pusat maupun daerah, penerapan SPBE memenuhi asas kemanfaatan bagi penggunanya, ketidakberpihakan dalam pemberlakuan Peraturan Gubernur Lampung tentang SPBE, aplikasi SPBE yang memberikan layanan secara cermat kepada penggunanya, perangkat daerah tidak menyalahgunakan kewenangan dalam aplikasi SPBE, keterbukaan/transparansi dalam penerapan SPBE, adanya pemenuhan kepentingan umum, dan pelayanan yang baik kepada masyarakat, namun demikian, masih terdapatnya kekurangan pemahaman masyarakat tentang SPBE dan belum meratanya sosialisasi SPBE kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung serta domain manajemen dalam penerapan SPBE di Provinsi Lampung yang masih masuk dalam kategori kurang.

B. Saran

Beberapa saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung disarankan untuk mengoptimalkan penerapan SPBE, khususnya pada domain manajemen untuk menentukan strategi dan arah kebijakan dalam penerapan TIK di dalam menjalankan proses penyelenggaraan manajemen di internal dan eksternal instansi.

2. Kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung disarankan meningkatkan sosialisasi SPBE kepada masyarakat, pihak swasta, dan Aparatur Sipil Negera (ASN) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, sehingga SPBE dapat diketahui dan dimanfaatkan secara optimal. Selain itu hendaknya dilakukan penambahan fasilitas Penyelenggaraan SPBE pada setiap Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi SPBE di Provinsi Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Admosudirjo, Prajudi. 2001. *Teori Kewenangan*, Rineka Cipta Jakarta.
- Affandi, Hernadi. 2016. *Pengertian Pemerintahan Daerah Menurut Doktrin, Materi Perkuliahan Hukum Pemerintah Daerah*, Pascasarjana Unsika, Karawang.
- Djamali, R. Abdoel. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dwiyanto, Agus. 2018. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Fadjar, Abdul Mukthie *Teori-teori Hukum Kontemporer*, Setara Press, Malang, 2016.
- H.R., Ridwan. *Hukum Administrasi Negara, Cet.II*, UII Press, Yogyakarta, 2013.
- H.S., Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Hidjaz, Kamal. 2010. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makasar.
- Indrajit. 2017. *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*, Andi, Yogyakarta.
- Indiahono, Dwiyanto. 2017. *Kebijakan Publik berbasis Dynamic Policy Analysis*. Gava Media, Yogyakarta.
- Irawan, B. 2017. *Studi Analisis Konsep E-Government: Sebuah Paradigma Baru dalam Pelayanan Publik*. Rajawali Press, Jakarta.
- Islamy, M. Irfan. 2019. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Kantaprawira, Rusadi. 2012. *Hukum dan Kekuasaan*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

- Martitah. *Mahkamah Konstitusi, Dari Negative Legislature ke Positive Legislature?*. Penerbit Konpres, Jakarta, 2016.
- Maryono. 2014. *Alih Media Solusi Preservasi dan Konservasi Informasi*, Universitas Gadjah Mada Press, Jogjakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pangerang, Moenta dan Pradana Anugrah. 2017. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media, Yogyakarta.
- Rewansyah, Asnawi. 2010. *Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Good Governance*. Yusaitanas. Jakarta.
- Saragih A., HN. Susilawati, A. Hendrawan. *Reformasi Administrasi Pelayanan Publik*. Dialogue. Jakarta, 2019.
- Sedarmayanti. 2017. *Good Governance “Kepemerintahan Yang Baik” & Good Corporate Governance “Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.”* Rajawali Press, Jakarta.
- Subarsono. 2016. *Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif ; Isu-Isu Kontemporer*, Gava Media, Yogyakarta.
- Subianto, Agus. 2020. *Kebijakan Publik*. Brilliant, Surabaya.
- Wahab, Solichin Abdul. 2015. *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Wijaya, Pudjiarti, E. S., dan A.T. Winarni, 2018. *Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)*. Rineka Cipta, Jakarta.

B. JURNAL

- Bouty, Abd. Aziz, Moh. Hidayat Koniyo, Dian Novian.”Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Menggunakan E-Government Maturity Model (Kasus di Pemerintah Kota Gorontalo)” *Jurnal Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2019*.

- Budiyono, Muhtadi, Ade Arif Firmansyah, “Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 67, Th. XVII Desember, 2015.
- Jayasinga, Ika Pusparini Anindita, Agus Triono. “Digitalization of Population Administration to Facilitate Public Services in the Era of Regional Autonomy”. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU)* Vol. 10, No. 5, May 2023.
- Kurnia, Titon Slamet “E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia”, *Jurnal Masalah-masalah Hukum* jilid 46 No.2 April 2017.
- Maroni, Sopian Sitepu dan Nenny Dwi Ariani. “Humanistic Law Enforcement As The Application Of The Value Of Justice, Expediency And Legal Certainty Based On Pancasila”. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* Volume 22, Issue 4, 2019.
- Mustafid dan Aris Sugiharto, 2014, “Analisa Implementasi E-Government Untuk Pelayanan Publik di Kota Semarang”, *Jurnal Riptek*, Vol 8 No 2 Tahun 2014.
- Neta, Yulia. “Upaya Peningkatan Peran Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia” *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Vol.5 No. 1 Tahun 2011.
- , “Model Tata Kelola Administrasi Pemerintahan yang Baik di Daerah Otonom Baru”. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 6 No. 2 Mei-Agustus 2012.
- Perbawati, Candra “Dampak Politik Hukum Pertanahan yang Belum Berperspektif HAM Bagi Masyarakat Hukum Adat Mesuji Lampung”. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/viewFile/11470/10225>.
- , “Penegakan Hak Asasi Manusia di Era Globalisasi dalam Perspektif Hukum Islam”. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/216/364>.
- Rahman, Faiz “Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Indonesia” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18 No. 1 - Maret 2021.
- Retnowati, Endang. “Keterbukaan Informasi Publik Dan Good Governance (Antara Das Sein Dan Das Sollen)”. *Jurnal Perspektif* Volume XVII No. 1 Tahun 2012.
- Ridlwani, Zulkarnain. “Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat”. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012

- Riyadi. "Reformasi Birokrasi dalam Perspektif Prilaku Administrasi". *Jurnal Ilmu Administrasi*, Volume 1 Maret 2015.
- Rochman, Meuthia Ganie. "Good Governance: Prinsip, Komponen dan Penerapannya". *Jurnal. Komnas HAM*. Jakarta. 2000.
- Rodiyah. "Philosophy of Progressive Law on Establishment of Laws And Regulations in The Context Of Substantive Justice: An Indonesian Experience. *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 13, Issue 4 (August) 2017.
- Rofieq, Ainur "Pelayanan Publik dan Welfare State" *Jurnal Governance*, Vol. 2, No. 1, November 2011.
- Susanto, & Dwi, T. "Measuring e-Government Implementation Program: A Case Study of Surabaya City, Indonesia". *International Journal of Information System and Engineering*, 1, 1–8 2015. <https://doi.org/10.24924/ijise/2015.11/v3.iss1/15>.
- Saputra, M. R. Y. Winarno, & Henderi. "Evaluasi Tingkat Kematangan SPBE di Disperindag Kabupaten Banjar Menggunakan CMMI Dev. Versi 1.3". *Indonesian. J. Bus. Intell*, 3, No. 14 Tahun 2010. <https://doi.org/10.21927/ijubi.v3i1.118>.
- Triono, Agus. "Equitable Education Services for Society". *Pancasila And Law Review* Volume1 Issue 2, July-December 2020
- Yusdianto. "Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah". *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 3 Tahun 2015.
- Zahran, Wahidin Septa Airi Terada, Jiraporn Saengsroi. "Implementation of Good Governance Principles in Improving Public Services" *Ilomata International Journal of Social Science P-ISSN: 2714-898X; E-ISSN: 2714-8998* Volume 4, Issue 1, January 2023. <https://www.ilomata.org/index.php/ijss>.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5037).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128).

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994).

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 Nomor 8).